

## PERUBAHAN KEPUTUSAN

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 112 TAHUN 2023, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 98 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 98 Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 Oktober 2023.
  - Lampiran : 2 Halaman.